



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 62/UN14/HK/2025

TENTANG

PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KOPERASI MAHASISWA  
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan pada Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa Universitas Udayana tahun 2025, perlu membentuk pengurus;
- b. bahwa pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa Universitas Udayana Tahun 2025 telah diajukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sesuai surat Nomor B/113/UN14.III/KM.04.01/2025, hal Permohonan SK Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa Universitas Udayana Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa Universitas Udayana Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
8. Peraturan Rektor Universitas Udayana nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa Universitas Udayana Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Pengurus UKM KOPMA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pengurus UKM KOPMA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan tugas-tugas pengembangan Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa Universitas Udayana Tahun 2025.
- KETIGA : Setiap kegiatan Pengurus UKM KOPMA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib berkoordinasi dengan Ketua Unit Pengembangan Organisasi Mahasiswa Universitas Udayana serta melaporkan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa Universitas Udayana Tahun 2025 kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2025 yang relevan.
- KELIMA : Masa Tugas Pengurus UKM KOPMA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 2 Januari 2025  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 NOMOR 62/UN14/HK/2025  
 TANGGAL 2 JANUARI 2025  
 TENTANG  
 PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
 KOPERASI MAHASISWA  
 UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA KOPERASI  
 MAHASISWA  
 UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, ST, Ph.D	Rektor Universitas Udayana	Pengarah
2.	Prof. Dr. Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya, S.P., M.Agr.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
3.	Drs. I Ketut Kartika	Kepala Biro Kemahasiswaan	Penanggung Jawab
4.	Ni Nyoman Septria Dewi	Mahasiswa	Ketua
5.	Kadek Purmayana Surya Diana	Mahasiswa	Wakil Ketua I
6.	Gusti Ayu Putu Dinda Wulan Maharani	Mahasiswa	Wakil Ketua II
7.	ANAK AGUNG ISTRI AURELIA MAHADEWI	Mahasiswa	Sekretaris
8.	Ni Made Anggita Ayu Apsari	Mahasiswa	Bendahara
9.	Kadek Yosiko	Mahasiswa	Koordinator Bidang Administrasi
10.	Kadek Ari Putri Nugraha	Mahasiswa	Anggota
11.	Anakita Dewi Wimbardi	Mahasiswa	Anggota
12.	Ni Kadek Dinda Pradnyawati	Mahasiswa	Koordinator Bidang Humas
13.	I Komang Gede Gunawan	Mahasiswa	Anggota
14.	Ni Luh Rai Frida Yanti	Mahasiswa	Anggota
15.	Ni Made Dica Mas Gita Candra	Mahasiswa	Koordinator Bidang Keuangan
16.	Ketut Revia Cindy Audina Maharani	Mahasiswa	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
17.	Ni Made Ayu Rosita Lidya Shanti	Mahasiswa	Anggota
18.	Sang Ayu Dian Savita Dewi	Mahasiswa	Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota (PSDA)
19.	Ni Made Nadya Kiranaswari	Mahasiswa	Anggota
20.	Ni Made Cantika Kirania Paramitha Putri	Mahasiswa	Anggota
21.	Kadek Melanie Yustikalova Wartana	Mahasiswa	Anggota
22.	Ni Luh Putu Okta Suardani	Mahasiswa	Anggota
23.	Anak Agung Sagung Indah Kartika Dewi	Mahasiswa	Koordinator Bidang Personalia
24.	Ni Made Alicia Nareswari	Mahasiswa	Anggota
25.	Ni Putu Elsa Puspita Dewi	Mahasiswa	Anggota
26.	I Dewa Ayu Sri Widayawati	Mahasiswa	Koordinator Bidang Usaha
27.	Ni Wayan Swanita Sugiastari	Mahasiswa	Anggota
28.	Kadek Ari Pradnyan Wati	Mahasiswa	Anggota
29.	Made Agestia Pradnyandari	Mahasiswa	Anggota
30.	Ariel Pasha Firmansyah	Mahasiswa	Anggota
31.	Kadek Winarsa	Mahasiswa	Ketua Pengawas
32.	Putu Lisa Baruth	Mahasiswa	Anggota
33.	Ni Wayan Metya Yuyun	Mahasiswa	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

  
KETUT SUDARSANA  
REKTOR  
NIP. 196910161996011001